



**PROSEDUR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of determination Ground Water Tax At Revenue Department Of
Jember Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:

RB Moh Ihwan Nasiruddin

NIM 160903101047

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



**PROSEDUR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of determination Ground Water Tax At Revenue Department Of
Jember Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh:

RB Moh Ihwan Nasiruddin

NIM 160903101047

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta, ayahanda RB. Abd Gani dan Ibunda Raj. Anwariyah yang selalu mendoakanku setiap waktu.
2. Kakakku tercinta Raj. Saomia
3. Keponakanku tercinta Fahmi dan Fahri
4. Bapak, Ibu Guru SDN 04 Pabian, SMP 2 Sumenep, SMA 01 Muhammadiyah Sumenep
5. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan;
6. Teman- teman Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Doa dan harapan itu tetap berjalan. Karena kita pun tidak pernah tahu, apa yang akan terjadi esok. Fatakkaltu ‘alallaah.”

(Maryah El-Qibthiyah)¹



¹ [https://tibuku.com/kata-kata-bijak-islam-tentang-kehidupan/#31Doa dan Harapanmu](https://tibuku.com/kata-kata-bijak-islam-tentang-kehidupan/#31Doa%20dan%20Harapanmu)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RB Moh Ihwan Nasiruddin


NIM : 160903101047

Menyatakan dengan seungguhnya bahwa laporan tugas akhir yang berjudul “Prosedur Penetapan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Januari 2020

Yang menyatakan,



RB Moh Ihwan Nasiruddin
NIM 160903101047

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember

Nama : RB Moh Ihwan Nasiruddin

Nim : 160903101047

Jurusan: Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul: “Prosedur Penetapan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember”

Jember, 14 Januari 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing,



Aryo Prakoso, S.E., M.S.A., Ak
NIP 198710232014041001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penetapan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari, tanggal : Selasa, 14 Januari 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Tim Penguji

Ketua,




Yeni Puspita, S.E., M.E.
NIP 198301012014042001

Sekretaris,



Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak
NIP 198710232014041001

Anggota,



Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt
NIP 198603112015041001

Mengesahkan,

Penjabat Dekan



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Prosedur Penetapan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; RB Moh Ihwan Nasiruddin, 160903101047; 2020; 54 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pajak merupakan salah sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat di harapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuan.

Pajak Air Tanah bisa di katakan salah satu pajak yang di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember . Pentingnya dalam mengambil pajak air tanah agar masyarakat mengerti menggunakan air tanah dengan stabil dan terkontrol. pajak air tanah dapat dikategorikan juga salah satu sumber yang memiliki potensial yang harus digali secara maksimal yang berasal dari Pajak Daerah. Pajak air tanah juga memiliki peran yang maksimal dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). agar dapat meningkatkan pentingnya penerimaan pendapatan asli daerah pajak air tanah perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah, pajak air tanah merupakan pajak yang di kelola Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Jember dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerah sendiri.

Peraturan Daerah No. 3 tahun 2011 tentang pajak daerah. Ditetapkan Tarif Nilai Perolehan Air Tanah 20% (dua puluh persen) berdasarkan NPA (Nilai Perolehan Air). Dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2016 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten Jember. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah dan Pajak air Tanah dihitung Dengan cara mengalihkan tarif pajak air tanah dengan nilai perolehan air tanah.

Perhitungan pajak air tanah menggunakan sistem pemungutan *official assessment system* yaitu wajib pajak tidak bisa menentukan tagihan pajak air tanahnya tetapi wajib pajak hanya bisa memberikan informasi volume pemakaian sebagai dasar untuk perhitungan pajak air tanah.

Pajak air tanah bisa dibayarkan oleh wajib pajak ketika wajib pajak sudah di cetakan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan dan ditetapkan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pelaporan pajak air tanah menunggu laporan pencatatan meteran oleh wajib pajak kepada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Jika tidak memiliki alat pencatatan meteran buat di laporkan pajak air tanahnya kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember jadi bisa menentukan dari keputusan pada volume pendataan yang awal.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 3203/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Prosedur Penetapan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes. Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
5. Yeni Puspita SE., ME. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Drs. Isnaini, M.Si selaku kepala bidang II Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
8. Seluruh Staf dan Karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
9. Ayah, Ibu dan kakak yang selalu mendoakan dan mendukung saya;
10. Seluruh Keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta selalu mendoakan;

11. Teman-teman kontrakan Brantas Barokah yang selalu memberikan support dan motivasi;

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 14 Januari 2020

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Prosedur	7
2.2 Pengetahuan Umum Perpajakan	7
2.2.1 Definisi Pajak	7
2.2.2 Fungsi Pajak	8
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak	8
2.2.4 Asas Pengenaan Pajak	9
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	10
2.2.6 Teori Pemungutan Pajak	11


2.2.7 Pengelompokan Pajak	12
2.2.8 Asas Pemungutan Pajak	13
2.2.9 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.2.10 Tarif Pajak	14
2.3 Pajak Daerah	15
2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah	15
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah	15
2.3.3 Jenis Pajak Daerah	16
2.3.4 Tata cara pemungutan pajak Daerah	17
2.3.5 Tarif Pajak Daerah	17
2.4 Pajak Air Tanah	19
2.4.1 Definisi Pajak Air Tanah.....	19
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Air Tanah	19
2.4.3 Objek Pajak Air Tanah	20
2.4.4 Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah.....	20
2.4.5 Tarif Pajak Air Tanah.....	20
2.4.6 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Air Tanah.....	20
BAB III METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	23
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	23
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan	24
3.2 Kegiatan yang dilakukan	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.1.3 Jenis Data	33
3.3.2 Sumber Data.....	33
3.4 Metode Pengumpulan Data	33

BAB IV HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	35
4.2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	35
4.3 Subjek Dan Objek Pajak Air Tanah.....	36
4.3.1 Subjek dan Objek Pajak Air Tanah	36
4.3.2 Wajib Pajak Air Tanah	36
4.4 Prosedur Pendaftaran Pajak Air Tanah	36
4.4.1 Pendaftaran pajak air tanah	36
4.4.2 Perhitungan pajak air tanah	39
4.4.3 Pembayaran pajak air tanah.....	40
4.4.4 Pelaporan pajak air tanah.....	41
4.5 Prosedur Penetapan Pajak air tanah.....	43
4.5.1 Pengisian SPTPD dan NPWPD.....	43
4.5.2 Pengisian SPTPD dan Penetapan Pajak Air Tanah	47
BAB 5 : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.....	3
1.2 Penerimaan Pajak Air Tanah.....	3
2.1 Lapisan Tarif Progresif	15
3.1 Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata_	24
3.2 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	25
4.1 Volume dan Nilai perolehan Pajak Air Tanah	39



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 formulir subjek pajak air tanah	37
4.2 formulir pendaftaran objek pajak air tanah	38
4.3 contoh surat ketetapan pajak daerah	40
4.4 Surat Setoran Pajak Daerah.....	41
4.5 Contoh pelaporan Pajak Air tanah	42
4.6 Halaman login PDL.....	43
4.7 SPTPD pajak air tanah	44
4.8 Halaman objek pajak.....	44
4.9 Halaman Wajib Pajak, objek pajak dan Tabel SPTPD.....	45
4.10 Halaman SPTPD.....	46
4.11 Halaman Surat Pemberitahuan terhutang pajak daerah (SPTPD).....	47
4.12 Pengisian SPTPD.....	48
4.13 Halaman Login.....	49
4.14 Halaman username dan password.....	50
4.15 Halaman utama SKPD.....	50
4.16 Halaman SKPD Penetapan.....	51
4.17 Halaman Wajib pajak, objek pajak dan materi.....	51
4.18 Halaman status ketetapan.....	52
4.19 Halaman bukti cetak SKPD.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Permohonan magang.....	57
Lampiran 2. Surat balasan instansi	58
Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	59
Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	60
Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	61
Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	62
Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	63
Lampiran 8. Daftar Konsultasi Bimbingan	64
Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata	65
Lampiran 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah	66
Lampiran 11. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah	67
Lampiran 12. Transkrip wawancara	68
Lampiran 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011	70
Lampiran 14. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016.....	73
Lampiran 15. Struktur Organisasi	78
Lampiran 16. Formulif Pendaftaran Pajak Air Tanah.....	79
Lampiran 17. Perhitungan Pajak Air Tanah.....	81
Lampiran 18. Pelaporan Pajak Air Tanah	82
Lampiran 19. Bukti Surat Setoran Pajak Air Tanah	83
Lampiran 20 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016	84
Lampiran 21 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017	85
Lampiran 22 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018	86



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang No 16 Tahun 2009). Serta Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan negara pada APBN 2019, yaitu memberikan 80,29% dan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat di harapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuan (Pohan, 2013:2).

Pengenaan Pajak di Indonesia di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Supramono & Damayanti, 2010). Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola atau pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat, dan dilakukan untuk mengisi kas Negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dikelola atau pemungutannya dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan digunakan untuk mengisi kas daerah. Contoh pajak daerah : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Pasal 1 angka 10, menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:15) Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, Pajak Permukaan Air Tanah dan Pajak Rokok (Definitive). Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam laporan ini lebih ditekankan kepada Pajak Air Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah di daerah yang merupakan sumber sumber potensi yang dapat di jadikan sebagai salah satu Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak Air Tanah bisa di katakan salah satu pajak yang di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember . Pentingnya dalam mengambil pajak air tanah agar masyarakat mengerti menggunakan air tanah dengan stabil dan terkontrol. Pajak air tanah dapat dikategorikan juga salah satu sumber yang memiliki potensial yang harus digali secara maksimal yang berasal dari Pajak Daerah. Pajak air tanah juga memiliki peran yang maksimal dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar dapat meningkatkan pentingnya penerimaan pendapatan asli daerah pajak air tanah perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintahan Daerah. Maka dari itu diharapkan pajak air tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus memberikan kontribusi yang positif dan signifikan agar setiap tahunnya bisa melebihi target yang di tetapkan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak Air Tanah merupakan pajak yang di kelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan telah diatur Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerah sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban

melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki peran yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan instansi yang berwenang mengelola pajak daerah. Selain itu pendapatan pajak daerah yang di dapat sangat tinggi dari jumlah realisasi penerimaan pendapatan daerah selama tiga tahun terakhir ini. Berikut tabel penerimaan pendapatan asli daerah.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Daerah Tahunan: Pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember

No	Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
	Anggaran			
1.	2016	519.190.673.159,00	524.137.897.016,96	100,95
2.	2017	736.927.109.103,11	719.213.581.070,78	97,60
3.	2018	609.304.818.610,50	597.509.388.023,37	98,06

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2016 melebihi target, pada tahun 2017 mengalami peningkatan target sebesar Rp. 736.927.109.103,11 namun realisasinya tidak memenuhi target, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan target namun realisasinya tidak memenuhi target.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Badan pendapatan Jember Tahun 2017 :

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Prosentase
1	Pajak Penerangan jalan	59.750.000.000,00	66.154.309.866,00	110,72
2	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	50.503.000.000,00	36.474.171.679,00	166,08

Perkotaan				
3	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	28.500.000.000,00	35.832.359.363,30	125,73
4	Pajak Restoran	9.500.000.000,00	12.107.319.248,00	127,45
5	Pajak Hotel	5.000.000.000,00	4.613.957.568,00	92,28
6	Pajak Reklame	4.265.000.000,00	1.461.449.198,00	34,27
7	Pajak Hiburan	1.500.000.000,00	1.383.660.856,00	92,24
8	Pajak Parkir	750.000.000,00	975.086.894,00	130,57
9	Pajak Air Tanah	475.000.000,00	491.974.894,00	103,57
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	396.061.620,00	574.040.900,00	144,94

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018

Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2017 yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Penerimaan Daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar Rp. 66.154.309.866,00 dengan prosentase 110,72% dan berikutnya pendapatan pajak daerah berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan sebesar Rp. 36.474.171.679,00 dengan prosentase 166,08 dan kemudian pajak Air Tanah sebesar Rp. dengan prosentase 108,91%. Penerimaan Pajak Air Tanah 475.000.000,00 lebih rendah dari pada Pajak Parkir Rp. 750.000.000,00.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember :

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Prosentase
1.	2016	450.000.000,00	501.252.460,00	111,39
2.	2017	750.000.000,00	975.086.894,00	130,01
3	2018	400.000.000,00	435.634.652,00	108,91

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

Tabel 1.3, Penerimaan Pendapatan Pajak air tanah pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 130,01%, pada tahun 2018 target penerimaan Pajak air tanah mengalami penurunan namun realisasinya melebihi target dengan prosentase 108,91%. Peningkatan penerimaan pajak air tanah yang selalu melebihi target

pada tahun 2016 sampai 2018 dikarenakan pelayanan administrasi pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sangat mudah dan efisien sehingga tidak membutuhkan waktu lama mulai dari pendaftaran, perhitungan, penetapan, pembayaran dan pelaporan. Sistem pemungutan yang digunakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu *official assessment system* dimana sistem pemungutan pajaknya memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

Melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut berwenang mengelola pajak daerah dan salah satunya adalah pajak Air Tanah yang dapat juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penulis ingin membahas Bagaimana penetapan Pajak Air Tanah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Maka dalam laporan ini Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul **“Prosedur Penetapan Pajak Air Tanah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan yaitu : “Bagaimana Prosedur penetapan Pajak Air Tanah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah untuk menjelaskan dan memahami Prosedur Penetapan Pajak Air Tanah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Penetapan Pajak Air Tanah Pada Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- 2) Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang waktu dapat berubah.
- b. Bagi Universitas Jember
- 1) Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Jember juga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 - 2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
 - 3) Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar di Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
- c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- 1) Dengan disusunnya Laporan Pratek Kerja Nyata menjadi diharapkan bahan pertimbangan dan masukkan dalam perpajakan khususnya prosedur penetapan pajak air tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; dengan metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur didefinisikan oleh Puspita dan Anggadini (2011:23) sebagai serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan menurut Mulyadi (2013:5) prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan tahapan serangkaian kegiatan yang dapat dioperasikan secara sistematis untuk memperoleh atau menyelesaikan suatu permasalahan.

2.2 Pengetahuan Umum Perpajakan

2.2.1 Definisi Pajak

Menurut Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Adriani (2017:3) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (:2016) fungsi pajak ada 2 macam yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)
Pajak yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pajak.
- b. Fungsi mengatur (*cregulerend*)
Pajak yang berfungsi sebagai salah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.4 Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara yang digunakan untuk menentukan wewenangnya dalam sistem pengenaan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan (Sumarsan, 2017:11). Asas utama yang sering dipakai oleh negara adalah seperti :

a. Asas domosili atau asas kependudukan

Asas ini negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang didapat atau diperoleh orang pribadi atau badan, jika kepentingan perpajakan, orang pribadi merupakan masyarakat atau bertempat tinggal di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan dari mana asal penghasilan yang akan dikenai pajak oleh pajak itu berasal. Hal ini menyebabkan bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk akan menggabungkan asas domisi (kedudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di negara itu atau penghasilan yang didapatkan dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau didapatkan oleh orang pribadi atau badan, apabila penghasilan yang diterima atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang akan menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh : tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, jadi dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak atau asas kewarnegaraan.

c. Asas kebangsaan atau asas kewarnegaraan

Dalam asas ini, menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarnegaraan penghasilan dari orang pribadi atau badan yang mendapat penghasilan akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalis ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalis dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang di dapat dari luar negeri.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:8-9) tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut penjelasannya.

- a. Stelsel Nyata (Riil), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun diketahui.
- b. Stelsel Anggapan (Fiktif) stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya oajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
- c. Stelsel Campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus

membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28(a)).

2.2.6 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

b. Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.7 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh :Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasar pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan diri Wajib Pajak
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Menurut lembaga
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiyai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan bea materai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Contoh : Pajak Propinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran.

2.2.8 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) terdapat tiga jenis asas pemungutan pajak yaitu :

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, hak baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

- b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

- c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.9 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016:11), dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

- 1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian,

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peran dominan ada pada aparat perpajakan).

Contoh pemungutan pajak yang menggunakan *official Assessment System* adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Contoh pemungutan pajak yang menggunakan *Self Assessment System* adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor pajak dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan uang tersedia.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Contoh pemungutan pajak yang menggunakan *Witholding System* adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2).

2.2.10 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) tarif pajak terdiri dari :

a. Tarif Pajak Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang di kenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besaran yang dikenai pajak. Contoh : dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

a) Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

b) Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentase tetap.

c) Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentase semakin kecil.

c. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Tarif Bea Materai.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum Pajak Daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah sebagai berikut :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya

- d. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
- e. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.

2.3.3 Tata cara pemungutan pajak Daerah

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang lain dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.3.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tarif paling tinggi 10%
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tarif paling tinggi 20%
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tarif paling tinggi 10%
- 4) Pajak Air Permukaan (PAP), tarif paling tinggi 10%
- 5) Pajak Rokok (PR), tarif paling tinggi 10%; dan

Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten atau Kota terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel, dengan tarif paling tinggi 10%
- 2) Pajak Restoran, dengan tarif paling tinggi 10%
- 3) Pajak Hiburan, dengan tarif paling tinggi 35%
- 4) Pajak Reklame, dengan tarif paling tinggi 25%
- 5) Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif paling tinggi 10%
- 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dengan tarif paling tinggi 25%
- 7) Pajak Parkir, dengan tarif paling tinggi 30%
- 8) Pajak Air Tanah, dengan tarif paling tinggi 20%
- 9) Pajak Sarang Burung Walet, dengan tarif 10%
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan tarif paling tinggi 0,3%
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan tarif paling tinggi 5%. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.4 Pajak Air Tanah

2.4.1 Definisi Pajak Air Tanah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah di daerah yang merupakan sumber sumber potensi yang dapat di jadikan sebagai salah satu Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan atau batuan di bawah permukaan tanah.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah memiliki dasar hukum yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Jember.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Jember.

2.4.3 Objek Pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan tujuan : niaga, non-niaga, industri dengan bahan baku air, dan PDAM.

2.4.4 Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha dengan melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah di Kabupaten Jember.

2.4.5 Tarif Pajak Air Tanah

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan 20% (dua puluh persen) berdasarkan NPA (Nilai Perolehan Air).

2.4.6 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Air Tanah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2016 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten Jember, Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah dan Pajak air Tanah dihitung Dengan cara mengalihkan tarif pajak air tanah dengan nilai perolehan air tanah. Sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dinyatakan dalam rupiah yang ditetapkan menggunakan 2 faktor yaitu :

- a. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan;
- b. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, dibedakan menjadi:
 1. Tujuan non niaga merupakan pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang ditujukan sebagai pendukung kegiatan usaha, seperti penyediaan air untuk kebutuhan MCK pada pabrik, pusat

perbelanjaan, perkantoran dan stasiun pengisian bahan bakar umum.

2. Tujuan niaga merupakan pengambilan/ pemanfaatan air tanah yang ditujukan sebagai kegiatan usaha, seperti hotel, apartemen, kolam renang, Bandar udara, tempat pencucian mobil, usaha yang menggunakan air untuk proses memproduksi usaha.
3. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air untuk industri bahan baku air adalah kegiatan usaha yang menggunakan air tanah sebagai hasil produksi, misalnya kegiatan usaha penghasilan minuman, pabrik es, penjualan air.
4. Volume air yang di manfaatkan merupakan jumlah air yang diambil dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang diukur dinyatakan dalam satuan M^3 (meter kubik) dan dikelompokan kedalam:

Golongan I	< 51 M^3 /bulan;
Golongan II	51 s/d 500 M^3 /bulan;
Golongan III	501 s/d 1.000 M^3 /bulan;
Golongan IV	1.001 s/d 2.500 M^3 /bulan;
Golongan V	>2.500 M^3 /bulan;

5. Tabel Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Jember

NO	KELOMPOK	VOLUME AIR (m^3) DAN NILAI PEROLEHAN AIR				
		<51 m^3	51-500 m^3	501- 1.000 m^3	1001- 2.500 m^3	>2.500 m^3
1	Non Niaga	383	443	495	555	608
2	Niaga	570	720	870	1.020	1.170
3	Industri dengan bahan baku air	2.370	3.420	4.470	5.520	6.570
4	PDAM	188	188	188	188	188

Contoh Perhitungan:

Untuk penggunaan air tanah dengan tujuan niaga sebesar 40 M³ /bulan pajaknya adalah :

= Tarif Pajak Air Tanah x Volume air yang diambil x Nilai perolehan air tanah

= 20% x 40 M³ x Rp. 570,00

= Rp. 4.560,00



BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi Pelaksanaan dilakukan di bidang II yaitu bidang validasi dan penetapan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember beralamat di Jl. Jawa No. 72 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan surat yang telah diterbitkan, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 30 hari kerja dan terhitung mulai tanggal 04 September 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata :

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 12.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
	13.00 – 15.00 WIB	
Jumat	08.00 – 11.30 WIB	11.30 – 13.00 WIB
	13.00 – 15.00 WIB	
Sabtu s/d Minggu	Libur	Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

3.2 Kegiatan yang dilakukan

Selama melaksanakan praktek kerja nyata (PKN), penulis di tempatkan pada bidang II yaitu Bidang penetapan dan Pelayanan. Pada sub bidang ini penulis mendapatkan informasi bagaimana prosedur Penetapan Pajak Air Tanah dan data yang dibutuhkan oleh penulis untuk memenuhi tugas akhir. Serta membantu pekerjaan para staf yang ada di sub bidang pendataan dan pelayanan. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) secara rinci dapat di lihat dalam tabel berikut:

Kegiatan yang dilakukan selama di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jadwal kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

No	Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Penanggung jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Rabu 4 September 2019	a. Di di sub bidang bagian pelayanan dan penetapan. b. Perkenalan kepada kepala bidang dua yaitu bapak Drs.Isnaini, M.Si	a. Menjelaskan tugas tentang pelayanan dan penetapan b. menjelaskan kegiatan kepada mahasiswa anak magang cara kerja di bidang penetapan dan validasi BPHTB	Bpk. Sundari Ibu. Indah
2.	Kamis 5 September 2019	Pengenalan Kerja tiap pegawai yang ada di bidang 2.	Menjelaskan nama pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	Drs.Isnaini, M.Si
3.	Jumat 6 September 2019	Menetapkan pajak air tanah.	Menjelaskan besaran ketetapan pajak air tanah yang terutang	Drs.Isnaini, M.Si
4.	Senin 9 September 2019	Menetapkan pajak air tanah	Menjelaskan besaran ketetapan pajak air tanah yang terutang	Drs.Isnaini, M.Si
5.	Selasa 10 September 2019	Menetapkan Pajak air Tanah dan Validasi BPHTB	Menjelaskan besaran ketetapan pajak air tanah yang terutang	Drs.Isnaini, M.Si

a	b	c	D	e
6.	Rabu 11 September 2019	Menyetempel BPHTB	Validasi Menjelaskan cara validasi BPHTB	Drs.Isnaini, M.Si
7.	Kamis 12 September 2019	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menjelaskan pajak air tanah yang terutang	besaran Drs.Isnaini, M.Si
8.	Jumat 13 September 2019	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menjelaskan pajak air tanah yang terutang	besaran Drs.Isnaini, M.Si
9.	Senin 16 September 2019	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menjelaskan pajak air tanah yang terutang	besaran Drs.Isnaini, M.Si
10.	Selasa 17 September 2019	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menjelaskan pajak air tanah yang terutang	besaran Drs.Isnaini, M.Si
11.	Rabu 18 September 2019	Validasi BPHTB dan Menyetempel BPHTB	Menjelaskan cara memvalidasi BPHTB	Ibu retno

a	b	c	d	e
12. Kamis 19 September 2019	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menjelaskan pajak air tanah yang terutang	besaran Ibu Retno yang
13. Jumat 20 September 2019	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menjelaskan pajak air tanah yang terutang	besaran Drs.Isnaini, M.Si yang
14. Senin 23 September 2019	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menjelaskan pajak air tanah yang terutang	besaran Drs.Isnaini, M.Si yang
15. Selasa 24 September 2019	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menjelaskan pajak air tanah yang terutang	besaran Drs.Isnaini, M.Si yang
16. Rabu 25 September 2019	a. Menetapkan Pajak Air Tanah b. Validasi BPHTB dan Menyemtempel BPHTB	a. Menetapkan Pajak Air Tanah b. Validasi BPHTB dan Menyemtempel BPHTB	a. Menjelaskan pajak air tanah yang terutang b. Menjelaskan cara memvalidasi BPHTB	besaran Drs.Isnaini, M.Si yang

a	b	c	d	e
17. Kamis 26 September 2019	menginput data objek baru pajak air tanah	menjelaskan cara menginput data objek baru air tanah		Drs.Isnaini, M.Si
18. jumat 27 September 2019	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menjelaskan besaran pajak air tanah yang terutang		Drs.Isnaini, M.Si
19. Senin 30 September 2019	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menjelaskan besaran pajak air tanah yang terutang		Drs.Isnaini, M.Si
20. Selasa 31 September 2019	Menetapkan Pajak Air Tanah	Menjelaskan besaran pajak air tanah yang terutang		Drs.Isnaini, M.Si
21. Rabu 01 Oktober 2019	a. membantu anak magang menetapkan pajak air tanah b. input data objek pajak air tanah	a. menjelaskan kepada anak magang menetapkan pajak air tanah b. menjelaskan cara input data objek pajak air tanah yang baru		Ibu retno

a	b	c	d	e
22. Kamis 02 Oktober 2019	a.membantu anak magang cara menetapkan pajak air tanah	a.menjelaskan kepada Ibu retno anak magang menetapkan pajak air tanah b. menjelaskan cara input data objek pajak pajak air tanah	a.menjelaskan kepada Ibu retno anak magang menetapkan pajak air tanah b. menjelaskan cara input data objek pajak air tanah yang baru	Ibu retno
23. Jumat 03 Oktober 2019	a. membantu anak magang cara menetapkan pajak air tanah	a.menjelaskan kepada Ibu retno anak magang menetapkan pajak air tanah b. menjelaskan cara input data objek pajak air tanah yang baru	a.menjelaskan kepada Ibu retno anak magang menetapkan pajak air tanah b. menjelaskan cara input data objek pajak air tanah yang baru	Ibu retno
24. Senin 06 Oktober 2019	membantu anak magang cara menetapkan pajak air tanah	Menjelaskan kepada anak magang menetapkan pajak air tanah	Menjelaskan kepada anak magang menetapkan pajak air tanah	Ibu retno

a	b	c	d	e
25. Selasa 07	Oktober 2019	membantuanak magang cara menetapkan pajak air tanah	menjelaskan kepada anak magang menetapkan pajak air tanah	Ibu retno
26. Rabu 08	Oktober 2019	membantu anak magang cara menetapkan pajak air tanah	menjelaskan kepada anak magang menetapkan pajak air tanah	Ibu retno
27. Kamis 09	Oktober 2019	a. membantu anak magang cara menetapkan pajak air tanah	a. menjelaskan kepada anak SMA menetapkan pajak air tanah	Ibu retno
		b. Validasi BPHTB dan Menyemtempel BPHTB	b. menjelaskan cara memvalidasi BPHTB dan Menyemtempel BPHTB	

a	b	c	d	e
28. Jumat 10	Oktober 2019	a. membantu anak magang cara menetapkan pajak air tanah	a. menjelaskan kepada anak magang menetapkan pajak air tanah	Ibu. retno
		b. Validasi BPHTB dan Menyemtempel BPHTB	b. menjelaskan cara memvalidasi BPHTB dan Menyemtempel BPHTB	
29. Senin 13	Oktober 2019	a. membantu anak magang cara menetapkan pajak air tanah	a. menjelaskan kepada anak magang menetapkan pajak air tanah	Ibu.retno
		b. Validasi BPHTB dan Menyemtempel BPHTB	b. menjelaskan cara memvalidasi BPHTB dan Menyemtempel BPHTB	

a	b	c	d	e
30. Selasa 14 Oktober 2019	Berpamitan kepada seluruh pegawai yang bertugas di bidang 3, memohon maaf atas kekurangan selama melakukan peraktek kerja nyata serta mengucapkan ribuan terimakasih ata segala pelajaran yang telah kami dapat guna mengaplikasikan ilmu dalam bidang perpajakan.	Membangun relasi yang baik antara mahasiswa dengan Badan Pendapatan Daerah Jember.	Drs.Isnaini, M.Si Dan ibu retno	
31. Rabu 15 Oktober 2019	Berpamitan kepada seluruh pegawai yang bertugas di bidang dua yaitu bidang penetapan dan validasi bphtb , memohon maaf atas kekurangan selama melakukan peraktek kerja nyata serta mengucapkan terimakasih segala pelajaran yang telah kami dapat di Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jember	Membangun relasi yang baik antara mahasiswa dengan Badan Pendapatan Daerah Jember.	Drs.Isnaini, M.Si Dan ibu retno	

3.3 Jenis dan Sumber data

3.1.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Data Kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak air tanah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak air tanah bukti setoran pajak air tanah yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak (WP) dan fiskus. Data primer diperoleh dari data – data terkait seperti SPTPD pajak air tanah, SKPD pajak air tanah, bukti setor pajak air tanah yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder seperti buku dan internet, dokumen.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini.

- b. Observasi Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis mengumpulkan data observasi langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terutama tentang prosedur penetapan pajak air tanah pada yang dilakukan selama 30 hari kerja.
- c. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang bertujuan untuk mengetahui informasi terkait “Prosedur Penetapan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata prosedur penetapan pajak air tanah yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Perhitungan pajak air tanah menggunakan sistem pemungutan *official assessment system* . Dalam pemungutan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Pajak Air Tanah yaitu dengan mengisi formulir oleh wajib pajak di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten jember.
- b. Besarnya tarif pajak Air Tanah yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 yang menyebutkan besarnya tarif pajak air tanah sebesar 20%.
- c. Proses pembayaran pajak Air Tanah dilakukan sangat mudah yaitu ke Bank Jatim yang berada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

- a. Untuk Kantor Badan Pendapatan Derah Kabupaten Jember dalam melayani Wajib Pajak sudah sangat baik, maka dari itu Kantor Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus mempertahankan dalam hal melayani wajib pajak.

- b. Dalam hal pelaporan pajak air tanah, diharapkan kepada wajib pajak tepat waktu dalam melakukan pelaporan pajak air tanah. Hal ini agar terhindar dari sanksi atau denda keterlambatan pajak terutang.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan. 2017. *PERPAJAKAN*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prosedur> [Diakses pada 5 Oktober 2019].
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru* . Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan edisi terbaru* . Yogyakarta: ANDI
- Mulyadi. 2013 *Akuntansi Biaya*. Bandung: UPP Universitas Gadjah Mada.
- Puspita, L., dan Sri D.A 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Pohan. 2013. *Manajemen Perpajakan edisi revisi*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Siti, R. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT Indeks.
- Supramono & Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2011 tentang *Nilai Perolehan Air Tanah* di Kabupaten Jember
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Nilai Perolehan Air Tanah* di Kabupaten Jember.

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 3090/UN25.1.2/SP/2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

26 Agustus 2019

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jalan Jawa No.72
Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2	RB Moh Ihwan Nasiruddin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September s.d Oktober 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Rehat Dekan,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.

196106081988021001

Lampiran 2. Surat persetujuan magang



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Nomor : 3090/748/35.09.413/2019
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

Jember, 2 September 2019

Ke p a d a

Yth. Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Jember

Di -

JEMBER

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 3090/UN25.1.2/SP/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2.	RB Moh Ihwan Nasiruddin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3.	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4.	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SUYANTO, SH

Pembina TK. I

NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 3203/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2	RB Moh Ihwan Nasiruddin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mulai tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 03 September 2019
 Penjabat Dekan,



- Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 3768/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Boedijono, M.Si.
 NIP : 196103311989021001
 Jabatan : Lektor
 Pangkat, golongan : Penata, III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Jalan Jawa No.72 Jember, terhitung mulai tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM -	Program Studi
1	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2	RB Moh Ihwan Nasiruddin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Oktober 2019
 Dekan,


 Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawain
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 5. Surat dosen pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586. 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 3763/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak NIP. 198710232014041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : RB Moh Ihwan Nasiruddin
 NIM : 160903101047
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Penetapan Dan Pemotongan Pajak Air Tanah Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 08 Oktober 2019
 Penjabat Dekan,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP. 196106081988021001

- Tembusan
1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Kasubag. Keu & Kepeg.
 5. Pertiinggal *

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	80	AB
3	Etika	82	A
4	Disiplin	82	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : RB Moh Ihwan N
 NIM :160903101047
 Jurusan :Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : SUYANTO, SH
 NIP : 1964010619970310004
 Jabatan : AN. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Sekretaris)
 Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bidang 2
Asal Univ. : D3 Perpejakaan & Isi P USTU Jember

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
	RB Anah Ihsan Nasiruddin	4 September 2019	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		5 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		6 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		7-8 Sept 2019	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		9 September 2019	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		10 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		11 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		12 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		13 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		14-15 Sept 2019	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		16 Sept 2019	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		17 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		18 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		19 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		20 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		21-22 Sept 2019	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		23 September 2019	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		24 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		25 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		26 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		27 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		28-29 Sept 2019	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		30 September 2019	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		1 Oktober 2019	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		2 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		3 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		4 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		5 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		6 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		7 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		8 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		9 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		10 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		11 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		12 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		13 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		14 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		15 - - -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

Jember, 2019
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

[Signature]
ERDIANA WAHYUNI L. SE
Penata TK. I

Lampiran 8 Daftar Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : RB Moh Ihwan Nasiruddin
NIM : 160903101047
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Jalan Sagitarius No 29 Perumahan Satelit
Kabupaten Sumenep

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

PROSEDUR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER

(bahasa Inggris)

PROCEDURE OF DETERMINATION GROUND WATER TAX AT REVENUE
DEPARTMENT OF JEMBER REGENCY

Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso,S.E.,M.SA.,Ak

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin / 05 November 2019	09-00	ACC judul	
2	Selasa / 12 November 2019	09-30	bimbingan bab 1	
3	Selasa / 19 November 2019	09-00	Revisi bab 1	
4	Rabu / 01 Desember 2019	09-00	bimbingan bab 2 dan 3	
5	Rabu / 08 Desember 2019	09-30	Revisi bab 2 dan 3	
6	Jumat / 27 Desember 2019	09-30	bimbingan bab 4 dan 5	
7	Senin / 30 Desember 2019	10-00	ACC laporan Tugas Akhir	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1933/ *888* /35.09.413/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYANTO, SH
 N I P : 19640106 199703 1 004
 Pangkat / Gol. : Pembina TK. I Gol. IV/b
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2.	RB. Moh. Ihwan Nasirudin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3.	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4.	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Oktober 2019

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris



SUYANTO, SH
Pembina TK. I
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 10. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER</p> <p>JL. JAWA NO.72 TELP. (0331) 337112</p>	<p>SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Tanggal : 18/12/2019</p>	
	<p>KODE PEMBAYARAN : 350908011912170001</p>	
NIOP	:	350908012902180065
NPWPD	:	350920180314
Nama	:	EDDY LUMANTO
Alamat	:	JLN NUSAN LARA V/C-8 Kcc. KALIWATES
Jatuh Tempo Pembayaran	:	31/12/2019


NO	Jenis Pajak	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang
1	Niaga	4.1.1.08.01	932.256	20%	932.256
	Pengurangan				,00
	Kemiskinan				,00
	Sanksi				,00
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak (Pembulatan)					932.256
Dengan Huruf: Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah					

Informasi				
NO	NIOP	Objek Pajak	Lokasi	Keterangan
1	350908012902180065	PT HOTEL MODERN HANDUNG PERMAI	JLN HAYAM WURUK NO 38 JEMBER	November 2019

PERHATIAN :

- Harap pembayaran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 20 hari setelah SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

18/12/2019
AN. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER



Dr. H. M. Si
Jember, 18/12/2019

Lampiran 11. surat pemberitahuan terhutang pajak daerah (SPTPD)

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jemur No. 72 Telp. (0331) 327112 Fax. (0331) 34044 JEMBER

LAMBAR I
Surat Wajib Pajak

SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
PAJAK AIR TAWAR
(SPTPD - AIR TAWAR)

1. Nama Wajib Pajak	: EDDY LUMANTO
2. No.SPTPD	: 350908011912170001
3. NPWPD	: 350920180314
4. Alamat Wajib Pajak	: JLN NUSANTARA VIC-8
5. Nama Usaha	: PT HOTEL MODERN BANDUNG PERMAI
6. NIOF	: 35090802902180065
7. Alamat Objek Pajak	: JLN HAYAM WURUK NO 38 JEMBER
8. Jenis Pajak Air Tawar	: Nitro
9. Masa Pajak	: November 2019

Lampiran 12. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Bapak Agus

Hari,Tanggal : 03 Desember 2019

Jam : 14.00 - 14.30 WIB

Tempat Wawancara : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Topik Wawancara : Prosedur Penetapan dan pemotongan Pajak air tanah

Pewawancara : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Narasumber : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Pewawancara : Selamat sore Pak, Mohon Maaf Mengganggu waktunya

Narasumber : sore juga nak

Pewawancara : Maaf sebelumnya Pak, bila Bapak berkenan saya ingin menanyakan tentang pajak air tanah ?

Narasumber : Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang dimaksud air tanah adalah air yang dapat yang terdapat lapisan atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pewawancara : Jadi gini Pak, pertanyaan selanjutnya saya pingin menanyakan apakah pajak air tanah bisa dikategorikan pajak potensial pada Badan Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ?

Narasumber : iya nak, karena pajak air tanah bisa dikatakan pajak potensial pada kantor Badan Pedapatan daerah Kabupaten Jember agar meningkatkan penerimaan asli daerah.

Pewawancara : Menurut bapak Berapakah tarif pajak air tanah ?

Narasumber : Berdsarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tarif pajak air tanah di tetapkan 20% (dua puluh persen) berdasarkan NPA (nilai perolehan

air)

Pewawancara : Baik Pak, Terima kasih sudah meluangkan waktunya.

Narasumber : Iya nak, sama-sama.



Lampiran 13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- enimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- ingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Paragraf Kedua
 Dasar, Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
 Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 52

- (1) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Untuk tarif pajak parkir yang cuma-cuma sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53

Dasaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51.

Paragraf Ketiga
 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
 Pasal 54

- (1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, sedangkan untuk parkir insidental adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Pajak parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedelapan
 PAJAK AIR TANAH
 Paragraf Kesatu
 Nama, Objek dan Subjek Pajak
 Pasal 55

Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 56

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 59

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 60

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Paragraf Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 61

- (1) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD.

Lampiran 14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Jember ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Volume adalah jumlah besaran air tanah yang diambil dan / atau dimanfaatkan

11. Nilai Perolehan Air adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak air tanah.
12. Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disingkat PDAM adalah salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Jember.

BAB II
DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Pajak air tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak air tanah dengan nilai perolehan air tanah.
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 3

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang ditetapkan dengan menggunakan 2 (dua) faktor yaitu :
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - b. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (3) Nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dengan cara mengalikan antara volume air dengan harga dasar air.

Pasal 4

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk tujuan :

- a. non niaga ;
- b. niaga;
- c. industry dengan bahan baku air; dan
- d. PDAM.

Pasal 5

- (1) Tujuan non niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pengambilan/pemanfaatan air tanah yang ditujukan sebagai pendukung kegiatan usaha, seperti penyediaan air untuk kebutuhan MCK pada pabrik, pusat perbelanjaan, perkantoran dan stasiun pengisian bahan bakar umum.
- (2) Tujuan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pengambilan/ pemanfaatan air tanah yang ditujukan sebagai kegiatan usaha, seperti hotel, apartemen, kolam renang, bandar udara, tempat pencucian mobil, usaha yang menggunakan air untuk proses produksi/ usaha, kolam pancing, usaha penyediaan MCK untuk umum.
- (3) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air untuk Industri dengan bahan baku air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah kegiatan usaha yang menggunakan air tanah sebagai hasil produksi, misalnya kegiatan usaha penghasil minuman, pabrik es, penjualan air.

Pasal 6

- (1) Volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan jumlah air yang diambil dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang diukur

Peraturan Bupati Mulai Berlakunya Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 8

Harga dasar air pada masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 4 - 1 -2016 NOMOR 1

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

SUPAAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

*HARI MUJIANTO. SH.MSI
Pegawai Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 1 Tahun 2016
 TANGGAL : 4 Januari 2016

**NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR
 PENETAPAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN JEMBER**

NO.	KELOMPOK	VOLUME AIR (m ³) DAN NILAI PEROLEHAN AIR (Rp/m ³)				
		< 51 m ³	51-500 m ³	501-1.000 m ³	1001-2.500 m ³	> 2.500 m ³
1.	Non Niaga (Mkt, Paket)	383	443	495	555	608
2.	Niaga	570	720	870	1.020	1.170
3.	Industri dengan bahan baku air	2.370	3.420	4.470	5.520	6.570
4.	PDAM	188	188	188	188	188

Contoh Perhitungan :

untuk penggunaan air tanah dengan tujuan niaga sebesar 40 M³ /bulan pajaknya adalah :

- = Tarif pajak air tanah x Volume air yang diambil x Nilai Perolehan Air Tanah
- = 20 % x 40 M³ x Rp. 570,00
- = Rp. 4.560,00


Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

SUPAAD

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAHAN HUKUM,
 SEKRETARIAT
 KABUPATEN
 HARI MUJIANTO. SH.MSI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19610312 198603 1 014

Lampiran 15. Struktur organisasi



Lampiran 16. Form pendaftaran subjek dan objek pajak air tanah

**FORM ISIAN
PENDAFTARAN SUBYEK PAJAK DAERAH**

1	JENIS WAJIB PAJAK	PRIBADI/RADAN
2	NIK	(PEMILIK PERUSAHAAN)
3	NAMA WAJIB PAJAK	
4	ALAMAT	
5	RT	
6	RW	
7	PROVINSI	
8	KABUPATEN	
9	KECAMATAN	
10	DESA/KELURAHAN	
11	KODE POS	
12	NOMOR TELPON	
13	EMAIL	
14	USER NAME	
15	PAS:WORD	

Jember,

SUBYEK PAJAK

(.....)

LAMPIRAN:

1. FC. KTP

FORM ISIAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH AIR TANAH	
LOKASI OBYEK PAJAK	
1	KECAMATAN
2	KELURAHAN
3	ALAMAT
4	RT
5	RW
DETAIL OBYEK PAJAK	
1	STATUS PAJAK (TETAP / INSIDENTIL)
2	TUJUAN PENGAMBILAN AIR TANAH
3	NAMA OBYEK PAJAK
4	TANGGAL PENDATAAN
5	BIDANG USAHA
6	PRODUK USAHA
7	JENIS VOLUME (0 - 50, 51-500, 501 - 1000, 1001 - 2500, LEBIH DARIPADA 2500)
8	JENIS ALAT UKUR (DENGAN ALAT UKUR / TANPA ALAT UKUR)
DATA PERIZINAN	
1	NOMOR IMB
2	TANGGAL IMB
3	NOMOR IZIN HIBURAN
4	TANGGAL IZIN HIBURAN
KEY. TUJUAN PENGAMBILAN 1 INDUSTRI BERBAHAN BAKU AIR 2 PDAM 3 NIAGA 4 NON - NIAGA	
Jember, SUBYEK PAJAK (.....)	

Lampiran 17. Form perhitungan pajak air tanah

PAT

RUMUS PENGHITUNGAN PAT = VOLUME X HARGA X TARIF

- VOLUME = M3
- HARGA = non niaga/niaga/industri
- TARIF = 20%

NO.	KELOMPOK	VOLUME AIR (m3) DAN NILAI PEROLEHAN AIR (Rp/m3)			
		< 51 m3	51-500 m3	501-1.000 m3	1.001-2.500 m3
1	Non Niaga	383	443	495	555
2	Niaga	570	720	870	1020
3	Industri dengan bahan baku air	2370	3420	4470	5520
4	PDAM	188	188	188	188
					> 2.500 m3
					608
					1170
					6570
					188

- penghitungan = Tarif PAT X Volume air X Nilai Perolehan air
- = 20 % XX
- = Jumlah Pajak

Lampiran 18. Pelaporan pajak air tanah



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT)

PEMAKAIAN BULAN : OKTOBER 2019

No	Subyek Pajak Unit Produksi	Pemakaian bulan ini M3	Keterangan
1	Sumur Bor P. 1	5,597	
2	Sumur Bor P. 2	10,177	
3	Sumur Bor P. 3	9,642	
4	Sumur Bor P. 4	2,999	
5	Sumur Bor P. 6	47,193	
6	Sumur Bor P. 7	4,017	
7	Sumur Bor P. 12	8,972	
8	Sumur Bor P. 15	8,678	
9	Sumur Bor P. 16	10,445	
10	Sumur Bor P. 17	3,856	
11	Sumur Bor Bernady	8,463	
12	Sumur Bor P. 18	5,088	
13	Sumur Bor P. 19	10,981	
14	Sumur Bor P. 19 A	2,946	
15	Sumur Bor P. 20	7,472	
16	Sumur Bor P. 21	4,178	
17	Sumur Bor P. 22	9,374	
18	Sumur Bor P. 23	9,883	
19	Sumur Bor Jubung	31,872	
20	Sumur Bor Puger 1	20,088	
21	Sumur Bor Puger 2	33,480	
22	Sumur Bor Rambipuji	4,017	
TOTAL		259,418	

Mengetahui,
Kabag. Produksi

SOEHARTO, Drs. Ec
NIK. 059

Jember, 15 Nopember 2019
Dibuat Oleh,
Kasubag. Penjualan & Oprt.

DENY Z.Z.
NIK. 100

Lampiran 19 Surat Setoran Pajak Daerah

3333 K 0031023602 REK PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
IDR *****100,000.00* T TL20-136
003 JTM003TL20 009TL00320 00001 137
11:02:58 15-11-2019 15-11-2019 15-11-2019 TX2
114775901222

BANK BPD JATIM
003 - CABANG JEMBER
JTM003TL20

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PERTANDINGAN OLARAGA
15-11-19 11:02:59

Nama : KOLAN REMANG VALERIE
Alamat : JL.KLOPO GOVOK
No. Objek Pajak : 35.00.030.010.111.5000.1
Masa Pajak : 11
Tahun Pajak : 2019
Nomor Ketetapan : 191150020
Kode Pengesahan : 00151510101119
No. Referensi : TL20-136
Jumlah Setoran : Rp. 000000100,000.00*
Denda : Rp. 000000000000.00*
Biaya : Rp. 000000000000.00*
Total : Rp. 000000100,000.00*
Terbilang : SERATUS RIBU RUPIAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB JEMBER
MENYATAKAN SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

Lampiran 20 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jember No. 12 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334394

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (P-APBD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
SID TANGGAL 31 Desember 2016

NO. REKENING	KODE	U R A I A N	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	S I S A	UNIT KERJA PENINGGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI			
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.208.223.337.877,00	2.899.342.848.115,02	292.668.322.857,94	3.192.000.871.972,96	98,49	(24.821.400.904,04)	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	518.180.873.169,00	468.344.236.069,02	67.791.840.947,94	624.137.897.016,86	100,95	4.699.292.557,86	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	138.890.028.000,00	122.892.287.688,24	13.892.487.261,05	135.845.418.829,29	97,64	(2.394.466.170,71)	
4	1	Pajak Hotel							DIREKSI
4	1	Habitasi	2.280.000.000,00	2.217.252.288,00	255.543.005,00	2.472.795.293,00	108,48	192.795.293,00	
4	1	Habitasi Sewa	170.000.000,00	180.851.347,00	55.448.202,00	246.099.549,00	144,78	76.099.549,00	
4	1	Habitasi Sewa	1.060.000.000,00	1.322.531.409,00	165.520.818,00	1.488.151.294,00	140,39	428.151.294,00	
4	1	Habitasi Sewa	90.000.000,00	90.831.960,00	8.821.300,00	99.653.260,00	110,89	9.653.260,00	
4	1	Habitasi Sewa	8.800.000.000,00	3.284.417.021,00	466.442.305,00	4.395.659.406,00	119,63	706.659.406,00	
4	1	Habitasi Sewa							DIREKSI
4	1	Habitasi Sewa	3.300.000.000,00	3.219.841.302,00	370.690.877,00	3.590.532.179,00	106,59	220.732.179,00	
4	1	Habitasi Sewa	3.000.000.000,00	2.876.894.139,00	247.281.549,00	3.083.855.702,00	100,45	13.855.702,00	
4	1	Habitasi Sewa	535.000.000,00	1.18.276.711,00	8.132.215,00	126.408.916,00	23,63	(408.897.084,00)	
4	1	Habitasi Sewa	1.415.000.000,00	2.098.637.795,00	578.067.277,00	2.674.703.072,00	189,02	1.259.703.072,00	
4	1	Habitasi Sewa	8.290.000.000,00	8.291.368.861,00	1.134.346.518,00	9.386.658.889,00	113,08	1.095.658.889,00	
3	1	Pajak Hiburan							DIREKSI
4	1	Pajak Hiburan	100.000.000,00	88.436.000,00	6.095.000,00	92.491.000,00	92,46	(7.509.000,00)	
4	1	Pajak Hiburan	228.000.000,00	68.332.500,00	0,00	68.332.500,00	29,08	(169.667.500,00)	
4	1	Pajak Hiburan	318.800.000,00	278.445.074,30	73.000.072,00	301.445.146,30	95,15	(13.354.854,00)	
4	1	Pajak Hiburan	6.000.000,00	1.180.850,00	0,00	1.180.850,00	23,22	(4.819.150,00)	
4	1	Pajak Hiburan	1.500.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	213,33	1.700.000,00	
4	1	Pajak Hiburan	488.700.000,00	623.068.110,00	116.854.260,00	780.043.370,00	159,62	291.343.370,00	
4	1	Pajak Hiburan	2.000.000,00	28.408.643,00	7.513.530,00	30.322.283,00	1.516,11	34.322.283,00	
4	1	Pajak Hiburan	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)	
4	1	Pajak Hiburan	80.000.000,00	13.800.000,00	870.000,00	14.300.000,00	28,80	(65.700.000,00)	
4	1	Pajak Hiburan	1.200.000.000,00	1.400.870.177,00	185.728.422,00	1.297.891.699,00	108,13	97.891.699,00	
4	1	Pajak Hiburan							DIREKSI
4	1	Pajak Hiburan	4.020.000.000,00	2.708.387.534,00	692.076.057,00	3.400.463.591,00	84,59	(619.536.409,00)	
4	1	Pajak Hiburan	1.214.250.000,00	660.107.716,00	38.451.848,00	698.559.564,00	57,53	(515.990.436,00)	
4	1	Pajak Hiburan	720.000,00	67.407.078,00	0,00	67.407.078,00	9,36	(652.592,00)	
4	1	Pajak Hiburan	10.000.000,00	87.407.078,00	0,00	87.407.078,00	874,07	77.407.078,00	
4	1	Pajak Hiburan	8.290.000.000,00	8.291.368.861,00	731.571.458,00	4.897.402.293,00	79,58	(1.692.637.571,00)	
5	1	Pajak Pemungutan Jalan (PPJ)							P.T. RI
4	1	Pajak Pemungutan Jalan (PPJ)	49.020.000.000,00	48.824.206.578,00	4.702.454.698,00	53.526.661.184,00	109,30	4.506.661.184,00	
4	1	Pajak Pemungutan Jalan (PPJ)	250.000.000,00	247.690.656,00	26.020.273,00	273.710.929,00	110,27	23.679.273,00	
4	1	Pajak Pemungutan Jalan (PPJ)	48.250.000.000,00	48.576.585.922,00	4.728.474.981,00	53.305.060.903,00	109,39	4.805.340.903,00	

Lampiran 21 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334694

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017
 SID TANGGAL 31 Desember 2017

REVIEW

NO. KODE REKENING	U R A I A N	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA	UNIT KERJA PEMOR
			JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI			
4	PENDAPATAN DAERAH	3.840.408.991.386,11	3.286.432.136.493,26	193.974.057.887,52	3.480.086.197.384,78	98,30	(60.320.804.001,33)	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	736.927.108.103,11	613.957.187.724,26	106.296.393.316,52	719.213.581.070,78	97,60	(17.713.528.032,33)	
4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	169.639.661.620,00	143.992.216.197,30	16.408.274.602,09	160.400.490.400,30	99,73	(438.671.218,70)	
4 1 1 1 01	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	2.999.207.443,00	200.766.348,00	2.998.972.492,00	85,57	(433.027.508,00)	BAFENKA
4 1 1 1 01 02	Hotel Bintang Tiga	300.000.000,00	214.908.283,00	22.474.371,00	237.380.654,00	79,13	(62.619.346,00)	
4 1 1 1 01 03	Hotel Bintang Sembilan	1.600.000.000,00	1.564.746.119,00	164.757.653,00	1.729.506.072,00	103,09	729.506.072,00	
4 1 1 1 01 04	Hotel Mewah	100.000.000,00	72.707.650,00	7.369.500,00	80.098.350,00	80,10	(19.901.650,00)	
4 1 1 1 01 18	Restorasi	5.000.000.000,00	4.218.570.395,00	399.387.173,00	4.613.957.568,00	92,28	(386.042.432,00)	
2	Pajak Retribusi	3.500.000.000,00	1.067.264.473,00	431.264.261,00	4.498.648.734,00	128,53	998.648.734,00	BAFENKA
4 1 1 1 02 01	Retribusi Perizinan/Retribusi (C/D)	3.200.000.000,00	2.982.412.081,00	244.690.633,00	3.207.303.014,00	100,23	7.303.014,00	
4 1 1 1 02 03	Rumah Mewah	600.000.000,00	165.745.580,00	4.807.052,00	160.658.642,00	28,78	(439.343.358,00)	
4 1 1 1 02 05	Campuran	2.200.000.000,00	2.833.497.951,00	1.407.272.907,00	4.240.770.958,00	192,78	2.040.770.958,00	
3	Pajak Hiburan	8.800.000.000,00	10.019.624.325,00	2.068.285.163,00	12.107.319.248,00	137,45	2.807.316.248,00	
4 1 1 1 03 01	Tontonan Film/Teleshop/Telemovie (C/D)	130.000.000,00	117.205.500,00	9.651.640,00	126.857.000,00	97,20	(3.643.000,00)	BAFENKA
4 1 1 1 03 02	Tontonan Kosmetik/Makeup/Telemovie/Teleshop	110.000.000,00	66.290.000,00	4.770.000,00	70.000.000,00	63,64	(40.000.000,00)	
4 1 1 1 03 03	Karaoke	400.000.000,00	274.228.730,00	21.902.632,00	296.134.593,00	74,03	(103.665.412,00)	
4 1 1 1 03 10	Permainan Board	2.900.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.900.000,00)	
4 1 1 1 03 11	Permainan Slot	3.000.000,00	480.000,00	0,00	890.000,00	28,33	(2.150.000,00)	
4 1 1 1 03 15	Permainan Kelempayan	750.000.000,00	573.650.000,00	167.440.600,00	743.100.600,00	99,38	(6.898.400,00)	
4 1 1 1 03 16	Pajak Hiburan	60.000.000,00	64.131.985,00	5.731.676,00	69.863.661,00	87,30	(10.136.332,00)	
4 1 1 1 03 17	Market Lippo	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)	
4 1 1 1 03 19	Pertandingan Olahraga	24.000.000,00	77.054.800,00	0,00	77.054.800,00	321,08	53.054.800,00	
4 1 1 1 04	Pajak Retribusi	1.600.000.000,00	1.174.781.232,00	208.899.833,00	1.383.680.965,00	92,24	(116.319.034,00)	BAFENKA
4 1 1 1 04 01	Retribusi Perizinan/Retribusi/Kelempayan	3.000.000.000,00	695.659.404,00	67.807.224,00	728.463.628,00	24,12	(2.276.536.372,00)	
4 1 1 1 04 02	Kan	1.200.000.000,00	856.089.180,00	34.975.650,00	891.058.830,00	57,59	(908.964.370,00)	
4 1 1 1 04 04	Sewa/Retribusi	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	60,00	(2.000.000,00)	
4 1 1 1 04 05	Retribusi Hiburan	500.000.000,00	43.640.000,00	0,00	43.640.000,00	73,25	(16.360.000,00)	
4 1 1 1 05	Pajak Pertambangan Lahan (PPL)	4.353.900.000,00	1.330.686.324,00	121.782.874,00	1.451.449.198,00	34,27	(2.802.550.802,00)	PT PLN
4 1 1 1 05 01	Pajak Pertambangan Lahan (PPL)	30.500.000.000,00	53.916.030.324,30	6.072.478.342,00	65.998.509.276,00	110,91	6.498.509.276,00	
4 1 1 1 05 02	Pajak Pertambangan Lahan (PPL)	280.000.000,00	157.712.470,00	8.086.120,00	165.800.590,00	66,32	(84.199.410,00)	
4 1 1 1 05 03	Pajak Pertambangan Lahan Non-PLN	69.790.000.000,00	60.073.732.804,00	6.260.567.062,00	66.334.299.866,00	110,72	6.400.309.866,00	

